



**DAMPAK PSIKOLOGI PASCA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA  
TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN  
MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZUIYINA ZAHRINI PRIMIAS**

**NPM. 21901012008**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2023**



**DAMPAK PSIKOLOGI PASCA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA TUNJUNGTIRTO  
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

**OLEH:**

**ZUIYINA ZAHRINI PRIMIAS**

**NPM. 21901012008**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

Primias, Zuiyina Zahrini. 2023. *Dampak Psikologi Pasca Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketahanan Keluarga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Kata kunci: Dampak Psikologi, KDRT, Ketahanan Keluarga.**

Pada saat ini kekerasan dalam rumah tangga begitu marak terjadi. Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu diperhatikan dengan tujuan agar berkurangnya KDRT. Berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga dan ekonomi yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui dampak psikologis pasca kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui ketahanan keluarga pasca kekerasan dalam rumah tangga.

Agar tercapainya tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, prosedur dari pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi sendiri melibatkan pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Yang dimaksud dengan “pengumpulan data dengan cara observasi” adalah mengamati subjek atau objek penelitian secara sistematis dan cermat untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah mengumpulkan informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan merupakan tujuan dari melakukan wawancara mendalam. Dan dokumentasi merupakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk melakukan kegiatan tersebut. Dokumentasi yang dilakukan adalah seperti melalui pengambilan foto atau gambar untuk menjadikan bukti secara fisik dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Akibat dari kekerasan tersebut munculah dampak Psikologi yaitu korban menyebabkan rasa sakit hati, rasa malu, menangis, mengurung diri, dendam, pemikir, rasa takut, waspada, melarikan diri, sedih, tidak bisa tidur. Dan faktor Ketahanan Keluarga Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perceraian dan tetap mempertahankan hubungan. Perceraian terjadi karena sudah tidak ada yang perlu dipertahankan dan suami juga sudah mengajukan cerai talak terhadap Pengadilan Agama. Sedangkan yang memilih untuk mempertahankan pernikahan dilakukan karena suami berubah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali.

## ABSTRACT

Primias, Zuiyina Zahrini. 2023. *The Impact of Post-Domestic Violence Psychology and Family Resilience in Tunjungtirto Village, Singosari District, Malang Regency*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Supervisor 2: Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Keywords: Impact Psychology, Domestic Violence, Family Resilience.**

At this time domestic violence is so rife. Therefore, domestic violence really needs to be considered with the aim of reducing domestic violence. Various forms of domestic violence such as physical, psychological, sexual, domestic and economic violence which will later cause various impacts.

The purpose of this study is to determine the form of domestic violence, determine the psychological impact after domestic violence, determine family resilience after domestic violence.

In order to achieve this goal, research is carried out with qualitative research types, data collection procedures are carried out using observation, interview and documentation methods. Observation itself involves observation, attention, or surveillance. What is meant by "data collection by observation" is to observe the subject or object of research systematically and carefully to collect data. Interview is collecting as much information or data as possible from respondents or informants is the purpose of conducting in-depth interviews. And documentation is one of the data collection techniques to carry out these activities. Documentation carried out is such as through taking photos or pictures to make physical evidence in conducting research.

Based on the results of research on the form of Domestic Violence in Tunjungtirto Village, Singosari District, Malang Regency, namely in the form of physical, psychological and domestic neglect. As a result of this violence, there is a psychological impact, namely the victim causes hurt, shame, crying, shutting down, resentment, thinking, fear, alert, running away, sad, unable to sleep. And the factor of family resilience after domestic violence is divorce and maintaining relationships. Divorce occurs because there is nothing to maintain and the husband has also filed for divorce talaq against the Religious Court. Those who choose to maintain the marriage are done because the husband changed and promised not to repeat his mistakes again.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hubungan antara seorang pria bersama seorang Wanita yang memiliki ikatan batin yang berasal dari keluarga yang berbeda yang kemudian memiliki tekad untuk berupaya membangun keluarga Bersama yang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, (Badruzaman, 2020) juga memunculkan wujud rasa percaya satu antar lain, dan juga saling menghargai dan menghormati pasangan juga hak dan kewajiban peran masing-masing, dan yang pasti untuk memperoleh cinta yang halal serta diridhai Allah SWT. Dari sini dapat dilihat bahwa pernikahan bertujuan tidak hanya membentuk rumah tangga saja akan tetapi juga memiliki maksud yang agung yaitu agar terciptanya kebahagiaan bersamanya dengan pasangan (Abdullah, 2019). Setiap pasangan suami istri yang telah menikah pasti memiliki keinginan yang ingin dicapai dalam rumah tangganya, salah satunya adalah kebahagiaan dalam keberlangsungan rumah tangganya. Jika kebahagiaan tersebut tidak tercapai dalam hubungan rumah tangganya akan banyak faktor yang nantinya akan muncul dan dapat menjadi sebuah permasalahan terhadap hubungan pernikahan tersebut (Azizah, 2020).

Akan tetapi, dalam mengarungi sebuah pernikahan, pasangan pasti memiliki permasalahannya tersendiri. Pasangan suami istri tersebut adakalanya merasakan sebuah ketidakbahagiaan dikarenakan seperti munculnya rasa tidak nyaman, merasa tertekan, sedih, ketakutan terhadap pasangannya. (Rahmita & Nisa, 2019) Hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya faktor-faktor

permasalahan lain pada rumah tangga. Faktor yang muncul akibat permasalahan tersebut adalah seperti: tidak setia terhadap pasangan, tidak memiliki komitmen terhadap pasangan, menjadi saling berdebat dan perbedaan pendapat. Perselingkuhan, permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga (Azizah, 2020).

Kekerasan merupakan Tindakan yang dilakukan seorang pria terhadap perempuan dikarenakan memiliki tindakan sosial yang rendah yang mengakibatkan sebuah trauma terhadap korban yang kebanyakan adalah seorang perempuan seperti pemerkosaan, pukulan oleh suami terhadap istri dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada masyarakat kini dilakukan pria terhadap perempuan terjadi dengan berbagai macam bentuk. Seperti kekerasan dalam bentuk fisik, psikis dan seksual (A. Sari & Putri, 2020). Kekerasan seperti inilah yang nantinya akan menyebabkan rasa trauma dari psikologis dan akan berpengaruh terhadap Tindakan seorang perempuan terhadap anak dan keluarganya (A. K. Sari, 2021).

Sedangkan kekerasan dalam data catatan tahunan pada Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) pada tahun 2016 tercatat sebanyak 321.752 kasus dengan catatan personal. Sedangkan kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual terjadi yang paling besar pada tahun ini (Santoso, 2019). Lalu pada tahun 2017 tercatat menjadi 348.446 kasus. Hingga terus pada tiap tahunnya mengalami kelonjakan terus menerus hingga pada tahun 2018 tercatat 406.178 kasus, hingga pada tahun 2019 sebanyak 431,471 kasus (Antari & Maani, 2020). Pada tahun 2019 Komnas perempuan mencatat kasus kekekerasan yang masuk pada laporan meningkat 6% daripada catatan

sebelumnya. Data yang bersumber pada pengadilan Negeri ataupun agama mencapai 421.752 kasus. Dari Lembaga layanan mitra komnas perempuan sebanyak 14.719 kasus, dari unit Pelayanan dan Rujukan sebanyak 1.419 kasus. Hingga Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) telah mencatat berbagai kasus KDRT dari berbagai LSM atau institusi pemerintah ataupun pengaduan secara langsung kepada komnas Perempuan. Hingga pada tahun 2020 komnas perempuan mengirim 672 lembar formulir kepada Lembaga mitra komnas perempuan. Dan mencapai respon hingga 35% (sebanyak 239 formulir) dan itu meningkat dari pada sebelumnya (Komnas Perempuan, 2020).

Karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini dimana pelaku biasanya adalah laki-laki atau suami yang melakukan Tindakan kekerasan terhadap Wanita atau istrinya. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah pengaduan yang paling banyak diajukan ke Komnas Perempuan. Hal ini dikarenakan Indonesia masih menganut budaya patriarki. Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Selain ketimpangan gender di dalam keluarga, ada faktor lain seperti budaya patriarki yang berkontribusi terhadap masih adanya kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat perempuan diharapkan untuk tinggal di rumah dan merawat keluarga dan anak-anak mereka. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh hal ini (A. Sari & Putri, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi sebuah masalah yang penting bagi setiap keluarga dan perlu dikaji Kembali. KDRT ini tergolong dalam KBG

(Kekerasan Berbasis Gender) yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan jarang melakukan pelaporan atas kekerasan yang menimpanya (Ernawati et al., 2019). Ketimpangan gender sendiri merupakan pandangan dalam masyarakat di mana perempuan diperlakukan kurang baik dibandingkan laki-laki, ketidaksetaraan gender mengacu pada perbedaan peran dan hak yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan seolah-olah menjadi milik laki-laki yang berhak diperlakukan semau mereka, termasuk menggunakan kekerasan, karena “keistimewaan” ini hanya berlaku bagi laki-laki. Masyarakat berpendapat bahwa lebih baik jika perempuan berada dalam rumah saja jika sudah berumah tangga ataupun dalam lingkungan bermasyarakat (Niza & Sakban, 2019).

Didalam pernikahan terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, dan kontroversi merupakan suatu yang tidak pernah diharapkan disepanjang pernikahan tersebut. Tidak setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama persis dengan yang lain tanpa perbedaan apa pun. Bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan, dan karena perbedaan ini merupakan sunnatullah yang melekat, suami dan istri biasa mengalami permasalahan kecil dalam percintaan rumah tangga mereka. Perbedaan pendapat dan perselisihan dalam keluarga bukanlah sebuah aib. Yang terpenting perbedaan tersebut bukan tentang aqidah dan permasalahan agama. Dan semua itu tergantung pada bagaimana pasangan menyikapi permasalahan tersebut. Jika dilakukan dengan emosi tentu akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (Risdianto, 2021).

KDRT sangat bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi



Manusia yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas rasa nyaman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dan pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya". Itulah Undang-Undang yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan melarang terjadinya sebuah Tindakan kekerasan dalam berbagai macam Tindakan. Akan tetapi pada fakta yang terjadi pada saat ini kekerasan masih tetap marak terjadi (Siroj, 2020).

Bahkan bisa dikatakan, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Banyak sekali korban dari kekerasan ini apalagi di Indonesia. Disebut demikian karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan semakin banyak kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib yang menangani masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebutlah yang dapat menjadikan bukti bahwa kekerasan yang terjadi, khususnya di Indonesia merupakan suatu hal yang terbilang lumrah (Kasmanita, 2019). Selain di Indonesia, Kekerasan juga kerap terjadi di berbagai negara-negara di dunia. Walaupun laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling sering menjadi sasaran kekerasan tersebut. Selain itu, jelas bahwa ini sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi wanita dan perlu ditangani serius. Dan pasti mempunyai dampak-dampak yang akan timbul nantinya (Kusumawati et al., 2021).

Pasal-pasal tentang tindak penganiayaan telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi masih terbilang bahwasanya Undang-Undang tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan tindak penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan baik. Di dalam hukum islam sendiri, kekerasan dalam rumah tangga yang terpenting menyangkut kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT sudah menjadi bagian dalam jarimah yaitu tindak pidana atas selain jiwa dan termasuk dalam tindak pidana. Jarimah atau tindak pidana ini bisa dikelompokkan ke berbagai macam perspektif yang melingkupi: hukuman, niat, cara, korban dan sifat atau watak seseorang. (Risdianto, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menjadi salah satu kasus yang rawan terjadi karena menjadi sebab diajukannya gugatan oleh pasangan suami istri di Pengadilan. Karena korban KDRT yang dari tahun ke tahun semakin meningkat terdoronglah lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang menangani kasus KDRT di Indonesia (Jamhuri & Rafi'ah, 2019).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat melindungi korban dari KDRT. Masyarakat juga harus bisa membantu melindungi agar korban dapat terlepas dari kekerasan tersebut (Mahfudoh & Handayani, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemerintah mempunyai dasar hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, jika kita lihat Kembali Undang-Undang ini masih belum cukup untuk bisa melindungi korban yang terdampak dalam kekerasan dalam rumah tangga karena masih banyaknya korban akibat kejahatan ini juga masih belum mendapatkan keadilan yang utama adalah bagi

kaum perempuan yang memiliki ekonomi rendah. Terbilang demikian karena perempuan yang memiliki ekonomi rendah sensitif menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dikarenakan beberapa faktor, seperti tingkat Pendidikan masih rendah, tidak mengetahui informasi dan pengetahuan yang rendah. Itulah sebab kenapa mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena bisa dibilang untuk pemenuhan ekonomi dalam keluarganya semua bergantung dengan penghasilan suami (Nofitasari & Supianto, 2019).

Banyak sekali dampak yang bermunculan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang akan muncul akibat kekerasan ini adalah rasa takut dalam bersosialisasi, rasa letih yang muncul akibat terlalu banyak berfikir, cemas pada saat berinteraksi dengan orang lain, *stress post traumatic*, aktivitas sehari-hari yang terganggu seperti pola makan ataupun tidur menjadi tidak teratur karena munculnya permasalahan keluarga tersebut (A. K. Sari, 2021) selain itu dampak dari kekerasan dalam rumah tangga adalah memiliki dampak yang tidak baik seperti terhadap keutuhan fisik, psikis dan keutuhan dalam hubungan. Trauma juga dapat terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik berupa luka, kerusakan syaraf, cacat tetap, keguguran, kehamilan, penyakit kelamin, atau bahkan kematian (Jamhuri & Rafi'ah, 2019).

Dalam menyelesaikan masalah setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Meskipun masalah yang menerpa sama, akan tetapi dapat teratasi berbeda tergantung setiap individunya. Akan tetapi, bagaimanapun bentuk masalah tersebut dan seberat apapun permasalahannya, semua harus diselesaikan di setiap keluarga. Maka, setiap keluarga yang memiliki masalah

dapat terselesaikan tergantung bagaimana perorangan tersebut mengatasinya, terutama pada pasangan suami dan istri didalam lingkup keluarganya (Azizah, 2020). kesalahpahaman menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, jika ada suatu kesalahpahaman dalam keluarga seharusnya segera diselesaikan . karena jika tidak akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (Jamhuri & Rafi'ah, 2019).

Bersamaan dengan upaya pencegahan, upaya ini sama pentingnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga membutuhkan perawatan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan mental dan interaksi sosial mereka dengan orang lain. Seorang istri yang mengalami kekerasan kemungkinan akan mengalami tekanan psikologis, dan dia berhak untuk hidup dengan benar dalam keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk mendukung dan mendorong istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengembangkan kesejahteraan psikologis, kepercayaan diri, dan semangat hidup mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk lebih bisa beradaptasi dengan norma-norma masyarakat dan mencapai kemandirian, yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka (Antari & Maani, 2020).

Terhadap korban pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga perlu penanganan khusus seperti tindakan terhadap psikologisnya dengan melakukan bimbingan konseling Bersama ahli yang biasa dikenal dengan konselor. Karena tidak semua korban KDRT dapat melupakan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya dengan begitu cepat. Mereka sangat membutuhkan pendampingan agar segera melupakan kejadian yang menimpa dirinya. Terutama pelaku yang melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah keluarganya sendiri. Maka,

pendampingan dan penyuluhan begitu penting untuk membantu mereka menghilangkan rasa trauma tersebut (A. K. Sari, 2021).

Keadaan seperti ini bisa terbilang sangat fluktuatif pada kedudukan perempuan. Jika perempuan memilih untuk diam dan tidak melaporkan maka bisa dikatakan bahwa kondisinya saat ini tidak akan segera berakhir dan jika ia memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan melakukan sidang pasti banyak yang ia pertimbangkan dan akibat nantinya kepada anak-anak dan keluarganya. Cara lain yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara berdamai dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau mediator (Niza & Sakban, 2019).

Peneliti juga mencantumkan data-data dari penelitian terdahulu yang membahas tentang dampak psikologis yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang dampak yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah dari Agung Budi Santoso (2019) menyatakan bahwa dampak dari KDRT ada 2 yaitu dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek berdampak seperti luka fisik, cacat, kehamilan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan jangka Panjang memiliki dampak seperti gangguan kejiwaan (psikis), kehilangan rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan ketakutan hingga depresi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena komunikasi yang kurang dalam pasangan tersebut. Komitmen juga menjadi salah satu faktor mengapa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi dalam

keluarga tersebut sehingga anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit bahkan luka berat, seperti memukul, menendang dan lain sebagainya. Sehingga akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit yang mengharuskan adanya penanganan oleh medis. Selanjutnya adalah kekerasan psikis yang dapat menyebabkan munculnya rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, tidak berdaya, atau psikisnya menderita berat. Contohnya seperti perbuatan pengancaman, intimidasi, penghinaan dan lain sebagainya. Lalu kekerasan seksual yaitu perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan perbuatan yang tidak wajar. Dan yang terakhir adalah penelantaran dalam rumah tangga. (Santoso, 2019).

Kedua dalam jurnal penelitian dari Ernawati, Gadis Deslinda dan Sari Asih Guritno (2019) dalam jurnal Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan bahwa dampak dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada 2 yaitu, dampak buruk bagi fisik dan psikis. Selain itu juga menurut Kaura, kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak selain bagi fisik dan psikis yaitu dampak seksual dan ekonomi. Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memiliki rasa trauma, stress bahkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, (Ernawati et al., 2019).

Yang ketiga dalam penelitian Azmatul Khairiah Sari (2021) pada jurnal yang berjudul Pendampingan Konseling Behavioral dalam Upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan dampak dari kekerasan ialah seperti perasaan cemas, takut berinteraksi, dan banyak

trauma yang dirasakan oleh korban. Maka dari itu, korban pada kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan konseling yang akan membantu meminimalisir psikologisnya tersebut (A. K. Sari, 2021)

Dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu ini banyak sekali dampak-dampak yang muncul akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Mulai dari kekerasan fisik dan psikologisnya. Dalam dampak psikologisnya pasti korban membutuhkan waktu yang cukup Panjang untuk memulihkan pikirannya. Dan juga pasti membutuhkan konselor dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar untuk memulihkan psikologisnya.

Jika dilihat semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi perbincangan publik, sedikit demi sedikit banyak korban yang mulai berani angkat bicara terhadap kasus yang menimpanya. Meskipun tidak semua korban dapat angkat bicara, paling tidak sudah ada kemajuan dalam pengupayaan perlindungan terhadap diri sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih banyak korban yang tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan tertentu. Seperti merasa malu karena dirinya menganggap itu adalah sebuah aib dalam keluarganya sehingga ia enggan untuk melaporkan dan memendam semua permasalahannya sendiri. Ia juga takut akan anggapan dan kritikan buruk tetangga ataupun masyarakat sekitar tentang keluarganya. Jadi banyak sekali dampak yang nantinya akan muncul di kemudian hari, Karena banyaknya dampak yang bermunculan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya pada dampak psikologis pada korban yang nantinya akan mempengaruhi terhadap keberlangsungan dalam pernikahan pasangan tersebut. Masih banyak korban

yang memilih untuk mempertahankan hubungan pernikahannya akan tetapi juga memilih untuk perceraian dengan berbagai alasan. Dari uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak psikologis yang muncul terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan judul **“DAMPAK PSIKOLOGI PASCA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA TUNJUNGTIRTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG”**.





## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas yang menjadi masalah utama didalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Apa saja dampak psikologis yang dialami keluarga setelah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
3. Bagaimana ketahanan keluarga setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dampak psikologis yang dialami keluarga setelah kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kegunaan dan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang diberikan berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat seperti:

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan sebuah gagasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum keluarga islam dan ilmu pengetahuan hukum atau khusus yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2. Manfaat praktis

Sementara manfaat praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk:

- a. Untuk masukan terhadap hakim untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menangani kasus perceraian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga
- b. Sebagai referensi penghulu dalam membimbing calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.
- c. Dapat berguna bagi masyarakat dalam membina keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah serta dapat mengetahui gambaran mengenai dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### E. Definisi Operasional

1. **Dampak Psikologis** : Psikologi adalah studi yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan manusia yang berhubungan pada pikiran, perasaan dan kehendak mereka. maka dari itu dampak psikologis merupakan dampak yang muncul sehingga dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang.
2. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga:** Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik, seksual, psikis, atau menelantarkan rumah tangga, dalam kekerasan dalam rumah tangga.
3. **Ketahanan Keluarga:** Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menangkis berbagai bahaya dan masalah yang dapat membahayakan stabilitas keluarga. Pada hakekatnya, seseorang yang telah berkeluarga menginginkan sebuah keluarga yang mampu menangani setiap krisis yang mungkin timbul dalam hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketahanan keluarga. Menurut konsep ketahanan keluarga, ketahanan keluarga dinilai berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi keluarga.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dialami berupa pemerlakuan kasar, pemukulan, penonjokan, dibenturkan benda keras, pelemparan senjata tajam dan benda keras. Lalu pada kekerasan dalam bentuk psikis adalah dengan membuat malu hingga penghinaan. Dan pada kekerasan penelantaran rumah tangga berupa tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak.
2. Dampak Psikologi Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu korban menyebabkan rasa sakit hati, rasa malu, menangis, mengurung diri, dendam, pemikir, rasa takut, waspada, melarikan diri, sedih, tidak bisa tidur.
3. Faktor Ketahanan Keluarga Pasca Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu ada yang baik dan ada yang rapuh. Ketahanan keluarga baik karena adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan adanya komitmen dari suami untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ketahanan keluarga rapuh karena komunikasi tidak baik dan perilaku buruk yang tidak berubah

sehingga terjadi perceraian. Selain itu terdapat ketahanan keluarga yang mendukung seperti dukungan sosial yang diberikan oleh saudara dan tetangga yang memberi semangat agar tetap bisa menjalani hidup untuk diri sendiri dan terhadap anak-anaknya. Selain itu pemerintah turut membantu para korban untuk diberi pelatihan bagaimana cara berjualan hingga cara memasarkan dari hasil penjualan tersebut. Mereka juga mendapatkan sejumlah uang untuk pemulihan ekonomi mereka yang nantinya akan dibuat untuk usaha. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bisa berdaya meskipun tanpa adanya seorang pria.

## B. Saran

- a. Kepada hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga agar lebih diperhatikan kembali terhadap dampak-dampak akibat terjadinya kekerasan tersebut.
- b. Kepada penghulu agar dapat memberikan bimbingan kepada calon pengantin tentang dampak-dampak dan pencegahan kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat terwujudnya keluarga yang harmonis.
- c. Kepada masyarakat agar dapat diperhatikan kembali mengenai dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga agar dapat membina keluarga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2019). Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9(2), 180–209. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5319>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana (ed.)). CV. Syakir Media Press.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Antari, D., & Maani, D. K. (2020). Implementasi Kebijakan Program Sosial Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP )*, 2(2), 58–72.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Azizah, F. (2020). Dukungan Sosial dan Kecerdasan Menghadapi Kesulitan Terhadap Kepuasan Perkawinan Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(3), 472–481. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i3.5365>
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>
- Desa Tunjungtirto. (2020). *Profil Desa Tunjungtirto Kabupaten Malang*. <http://tunjungtirto-malangkab.desa.id/>
- Ernawati, E., Deslinda, G., & Guritno, S. A. (2019). Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen). *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, 1–18. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/konseling.v3i2.6401>
- Jamhuri, & Rafi'ah. (2019). Upaya meminimalisi kasus KDRT di Aceh: Studi kasus P2TP2A provinsi aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 89–115. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4954>
- Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2021). Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Humaniora*, 6(2), 90–96.

- Kasmanita, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Jurisprudentie*, 6(2), 240–247. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catahu 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan: Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. [https://Perpustakaan.Komnasperempuan.Go.Id/Web/Index.Php?P=show\\_detail&id=4928](https://Perpustakaan.Komnasperempuan.Go.Id/Web/Index.Php?P=show_detail&id=4928).  
[https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=4928](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4928)
- Krisnaldy, K., Jamaludin, J., & Hulasoh, E. (2019). Dampak Psikologi Wanita Dan Anak-Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masjid Al-Hidayah Pamulang -Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 152–160. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v1i2.2414>
- Kusumawati, E. D., Sasmini, S., & Firdausy, A. G. (2021). Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(1), 100–110. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.9048>
- Lubis, A., & Azizah, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. In A. Lubis, T. N. Yuliati, A. Wahidah, M. Advianti, & W. P. Umma (Eds.), *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Cendekiawan Muda.
- Mahfudoh, U., & Handayani, D. (2019). Pengaruh Kompetensi Konselor Terhadap Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada P3KC. *JAS-PT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 3(1), 13–20. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v3i1.207>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nadirah, N., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method Mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo* (S. Safrinal (ed.)). CV. AZKA PUSTAKA.
- Niza, I., & Sakban, A. (2019). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>
- Nofitasari, S., & Supianto, S. (2019). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Ekonomi Lemah dalam upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 53–66. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.487>

- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, 19, 95–103.
- Nuroniayah, W. (2023). *Psikologi Keluarga* (P. P. Sari (ed.)). CV. Zenius Publisher.
- Pratiwi, K., & Rusinani, D. (2020). *Psikologi Perkembangan dalam Siklus Hidup Wanita*. DEEEPUBLISH.
- Puspitawati, H. (2013). Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1–13.  
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&Signature=Y6fry5iwlmlBch2OV3WbcEefGwiVO0~oi-pJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQt4p-2>
- Rahmita, N. R., & Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 73–84.  
<https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4184>
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 01(September), 77–81.  
<http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/20/16>
- Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59–76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>
- Rosyid, A. Al, Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setyawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 159–180.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57.  
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sari, A. K. (2021). Pendampingan Konseling Behavioral dalam upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 179–193.  
<https://doi.org/10.30983/dedikasia.v1i2.4823>
- Sari, A., & Putri, A. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 237–245. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>



- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 9.  
<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Siroj, A. M. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 1–39.  
<https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638>
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.  
<https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Ulfiah, U. (2016). *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (J. Jamaludin & Y. Sartika (eds.)). Ghalia Indonesia.

#### Refrensi Undang-Undang

- UU PKDRT. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.

